CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O	Alur Pelayanan Permintaan Obat Khusus (POK)			
Rumah Sakit Unhas	Nomor Dokumen 11227/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi	Halaman 1/2	
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Komite Farmasi & Terapi Rasional	Tanggal terbit  24 November 2022  dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)  NIP 197002122008011013		3	
Pengertian	rumah sakit yang bekerja mel berbagai zat aktif obat dan ber pasien dimana keberadaannya sakit hanya menyediakan jeni 2. Obat khusus adalah obat yang di luar retriksi Formularium menggunakan <i>resources</i> be diresepkan tidak sesuai denga	suatu metode yang digunakan staf alui KFTR, mengevaluasi, menilai ntuk sediaan yang dianggap terbaik a sangat bermanfaat bagi rumah sa s dan jumlah obat sesuai kebutuhan g di luar daftar obat Formularium F Rumah Sakit dengan kriteria obat sar diatas Rp. 200.000,- dan on indikasi obat yang tercantum dala	dan memilih da dalam perawat kit karena ruma pasien. Rumah Sakit at t nonfornas yan bat-obatan yan am literatur.	
Tujuan	Sebagai acuan dalam pelayanan resep obat yang diluar daftar obat Formularium Rumah Sakit atau diluar restriksi Formularium Rumah Sakit untuk mendapatka terapi yang rasional dan sesuai pembiayaan.			
	<ol> <li>Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Direktur Utama RS UNHAS Nomor 80/UN4.24/2022 tentang Pedoma Kerja Komite Farmasi dan Terapi Rasional</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentan Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>			
Kebijakan	3. Peraturan Menteri Kesehatan	Republik Indonesia Nomor 71 Tah		
Prosedur	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Ja</li> <li>Apoteker melakukan telaah Formularium Rumah Sakit myang memiliki tujuan terapi DPJP mengisi lembar POK;</li> <li>Farmasi mengkonfirmasi ke Gementara dengan melampirk rencana tindakan;</li> <li>KFTR menganalisa POK. Jih diteruskan ke Komite Medil Medik maka POK dapat lang PPK/Clinical Pathway. Jika medik akan mengkoordinasi (TKMKB) dan DPJP;</li> <li>Komite Medik memberikan Farmasi. Jika permintaan PO</li> </ol>	Republik Indonesia Nomor 71 Tahaminan Kesehatan Nasional  resep obat dari DPJP. Jika obataka apoteker menyarankan untuk suyang sama, namun jika dokter tida Casemix mengenai estimasi groupin an harga obat, hak kelas pasien ,dia a POK perlu pertimbangan lebih lak namun jika tidak harus dipertim	t tersebut dilu ubstitusi obat la k bersedia, mal g dan tarif billingnosa pasien da anjut, maka PO bangkan Komi ermintaan sesu way maka komi n Kendala Biay bada KFTR da un ke DPJP;	

	Alur Pelayanan Permintaan Obat Khusus (POK)			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman	
Rumah Sakit Unhas	11227/UN4.24/OT.01.00/2022	-	2/2	
	4. Semua KSM Universitas Hasanu	ıddin		
7 8	1. Formularium Rumah Sakit Unha	S		
Dokumen Terkait	2. Form Permintaan Obat Khusus (POK)			
Petugas Terkait	<ol> <li>DPJP Terkait</li> <li>Semua Perawat Terkait</li> <li>Semua Apoteker Instalasi Farma</li> <li>Ketua Komite Medik</li> <li>Ketua Komite Farmasi</li> <li>Unit Casemix</li> <li>Tim Kendali Mutu Kendali Biay</li> </ol>			
Diagram Alur	Komite medik mengkoordinasi dengan TKMK dan DPJP  Komite medik memberikan informasi ke KF dan Farmasi  Tidak	PPK/CP Dilayani	grouping-an dau ntara  OK	